



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 88.A TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENAMBAHAN KODE REKENING.
KODE PROGRAM DAN KODE KEGIATAN
UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2009**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan amanat peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bahwa daftar nama rekening dan kode rekening tidak merupakan acuan baku tetapi penyusunan kode rekening di sesuaikan dengan kebutuhan obyektif dan nyata sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan perhitungan pada huruf a dan b maka perlu menyesuaikan kode rekening, kode program dan kode kegiatan untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tetang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN DAN PENAMBAHAN KODE REKENING, KODE PROGRAM DAN KODE KEGIATAN UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Penetapan dan Penambahan Kode Rekening, Kode Program dan Kode Kegiatan untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009;
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pedoman penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Susunan kode urusan pemerintah, kode organisasi, dan kode rekening aset, pendapatan, belanja, pembiayaan serta kode program dan kode kegiatan adalah susunan kode urusan pemerintah, kode organisasi dan kode rekening pendapatan, belanja, pembiayaan serta kode program dan kode kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Pemendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan

Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Permendagri 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi

Pasal 2

Penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 serta Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. \

Pasal 3

Susunan kode urusan pemerintah, kode organisasi dan kode rekening asset, pendapatan, belanja, pembiayaan serta kode program dan kode kegiatan sebagaimana tercantum pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 15 Desember 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 86 SERI D